

## NOTARIS

## SIWI ENDAH SARITRI, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-00339. AH.02.01. TAHUN 2014 TANGGAL : 21 FEBRUARI 2014

АКТА		AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
		"PT. KITA ANAK BANGSA"
NOMOR	:	1:
TANGGAL		16 Oktober 2015

Jl. Delima Ujung No. 7 Blok A Cinere - Depok Telp. (021) 97275599, Fax. (021) 7549497 Email: siwisaritri@yahoo.co.uk

## ARTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. KITA ANAK BANGSA

Nomor: 1

Pada hari ini, Jumat, 16-10-2015 (Enam belas Oktober dua ribu lima belas), Pukul 16.10 (Enam belas lewat -Sepuluh menit Waktu Indonesia Barat), ----Hadir di hadapan saya, SIWI ENDAH SARITRI, -----S.H., M.Kn., Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---Notaris di Depok, dengan dihadiri oleh saksi-saksi -yang dikenal oleh saya Notaris dan akan disebut namanamanya pada bagian akhir akta ini: ---1. Nyonya janda HENNY EKO LESTARI, lahir di Blitar, -pada tanggal 19-03-1964 (Sembilan belas Maret seribu Sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara -----Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta,-Jalan Cilandak Permai Raya/C 11, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu -Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----(NIK): 3174065903640008, yang berlaku sampai dengan tanggal 19-03-2017 (Sembilan belas Maret dua ribu --tujuh belas); 2. Tuan SHAFIQ MULJANTO, lahir di Jakarta, 7-8-1971 -(tujuh Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh ---satu), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, ---bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tri Dharma nomor 4, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 008, Kelurahan ---Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kotamadya Jakarta --Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---



Induk Kependudukan (NIK): 3173070708710009, yang
berlaku sampai dengan tanggal 7-8-2017 (tujuh
Agusutus dua ribu tujuh belas);
3. Tuan Doktorandus JANOE ARIJANTO, lahir di
Lamongan, 2-01-1969 (dua Januari seribu Sembilan
ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, -
pensiunan, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek
Departemen Kesehatan C4 Rawa Bambu, Rukun Tetangga -
001, Rukun Warga 007, Kelurahan Pasar Minggu,
Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK): 31754040201690007, yang
berlaku sampai dengan tanggal 2-01-2017 (dua Januari
dua ribu tujuh belas);
-Para penghadap untuk sementara berada di Depok,
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris
-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut
diatas, dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak
mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, para
penghadap, telah sepakat dan setuju untuk
bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas
dengan anggaran dasar sebagaimana termuat dalam akta
pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat
dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut:
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
PASAL 1
1. Perseroan Terbatas ini bernama

Jakarta Selatan
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar
wilayah Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan
oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan
Komisaris
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
PASAL 2
Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
PASAL 3
1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah
berusaha dalam bidang perdagangan dan jasa
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas -
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
sebagai berikut:
a. melakukan kegiatan usaha perdagangan pada
umumnya antara lain:
- berdagang alat tulis kantor;
- berdagang barang-barang cetakan dan
penerbitan dalam berbagai bentuk;
- berdagang peralatan informatika dan
multimedia;
termasuk ekspor dan impor, dagang antar pulau
dan lokal, baik untuk perhitungan orang atau
badan hukum lain atas dasar komisi atau secara
amanat, bertindak sebagai leveransir, grossir,
suplier, distributor, keagenan atau perwakilan

dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan
hukum lain, baik dari dalam maupun dari luar
negeri;
b. melaksanakan kegiatan usaha jasa pada umumnya,
antara lain:
- jasa di bidang hubungan masyarakat atau public
relation;
- jasa komunikasi bisnis dan perusahaan atau
korporasi;
- jasa konsultasi bidang bisnis manajemen;
- jasa konsultasi pengembangan merek dagang,
komunikasi merek dagang dan pengembangan identitas
merek dagang;
- jasa komunikasi dan manajemen digital, media
sosial, aplikasi digital;
- jasa pengawasan/supervisi dan konsultasi pembuatan
materi komunikasi;
- jasa konsultasi bidang manajemen sumber daya
manusia;
- jasa konsultasi bidang pelatihan dan
keterampilan tenaga kerja, marketing,
pemberdayaan sumber daya manusia;
- jasa konsultasi bidang pemasaran dan survey pasar;-
- jasa konsultasi bidang pengelolaan manajemen
perusahaan;
- jasa bidang studi perencanaan;
- jasa konsultasi bidang pendidikan;
- jasa pengembangan bishis;
- jasa penyalur tenaga kerja (outsourcing);

- jasa penyelenggara acara atau event organizer(EO); -
- jasa kesenian dan penyelenggara Pertemuan,
Insentif, Konvensi dan Pameran;
- jasa teknologi informasi dan internet content
Provider, multimedia, distributor yang
berhubungan dengan piranti lunak, konferensi
jarak jauh, word processing, database serta
kegiatan usaha terkait;
- jasa pengolahan data mencakup sistem katalog
dan kode identifikasi material serta
peralatannya;
- jasa E-Commerce, periklanan dan desain grafis;
MODAL
PASAL 4
1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.5.000.000.000,-
(lima milyar Rupiah) terbagi atas 1000 (seribu)
saham, masing-masing saham bernilal nominal
Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah)
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan
disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah
dua 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu
- milyard dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh para
-pendiri yang nilai nominal saham akan disebutkan
-pada akhir akta
3. Perseroan dapat meningkatkan modal dasar
menurut keperluan modal Perseroan, dengan
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para

pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak
tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing
pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang
dengan jumlah saham yang mereka miliki
(proporsional), baik terhadap saham yang menjadi
bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak
diambil oleh pemegang saham lainnya
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14
(empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada
sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi
berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak
ketiga
SAHAM
PASAL 5
1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
saham atas nama
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan
hukum sebagai pemilik dari satu saham
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham
2. Duker pentitkan sanam dapat berupa surat sanam
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan

	bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang
	dimiliki oleh seorang pemegang saham
	7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
	a. nama dan alamat pemegang saham;
	b. nomor surat saham;
- Authorities	c. nilai nominal saham;
	d. tanggal pengeluaran surat saham
144-34	8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus
	dicantumkan:
A CONTRACTOR	a. nama dan alamat pemegang saham;
	b. nomor surat kolektif saham;
- January III Tarrier Tarrier	c. nomor surat saham dan jumlah saham;
*	d. nilai nominal saham;
	e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham
Andrew Market	9. Surat saham dan surat kolektif saham harus
	ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan
	Dewan Komisaris
- Ul September by	10.a. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
	(i) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam
	Rapat Umum Pemegang Saham;
	(ii) menerima pembayaran deviden dan sisa
- The Building	kekayaan hasil likuidasi;
	(iii) menjalankan hak lainnya berdasarkan
- Interpolation Company	Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua
to the last and	ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas
The second secon	(selanjutnya disebut Undang-Undang)
	b. Ketentuan huruf a tersebut berlaku setelah
on their participation.	saham dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas
	nama pemiliknya

c. Ketentuan huruf a butir (i) dan butir (iii)
tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang
d. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak
yang tidak dapat dibagi
e. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih
dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari
saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk
1 (satu) orang sebagai wakil bersama.
PENGGANTI SURAT SAHAM
PASAL 6
1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai,
atas permintaan mereka yang berkepentingan,
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti,
setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat
dipakai tersebut diserahkan kembali kepada
Direksi
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham berikutnya
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk
tiap peristiwa yang khusus
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak

.

berlaku lagi terhadap Perseroan
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang
saham yang berkepentingan
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif
saham pengganti
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
PASAL 7
1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau
kuasanya yang sah
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas
saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta
persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan
kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran
tersebut
Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran,
para pemegang saham lainnya dapat menyetujui
pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telah
lewat waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham
yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya
oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat
ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh
Rapat Umum Pemegang Saham
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat

A STATE OF

persetujuan dari instansi yang berwenang, jika
peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal
tersebut
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum
Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak
diperkenankan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 8
1. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut
RUPS) adalah:
a. RUPS tahunan;
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini
disebut juga RUPS luar biasa
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti
keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa,
kecuali dengan tegas ditentukan lain
3. Dalam RUPS tahunan:
a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang
terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi
dari tahun buku yang bersangkutan serta
penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat
pengesahan rapat;
b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai
keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang
telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan
Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan
utama Perseroan dan perubahannya selama tahun
buku yang mempengaruhi kegiatan Persercan untuk

mendapatkan persetujuan rapat;
c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah
diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan
dalam anggaran dasar
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan.
5. RUPS luar bissa dapat diselenggarakan
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk
membicarakan dan memutuskan mata acara rapat
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat
(3) huruf a, huruf b dan huruf c, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan
serta Anggaran Dasar
TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 9
1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau
di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya
yang utama
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan -
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat

kabar.
3. a. Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang
saham sebelum penyelenggaraan RUPS
b. Dalam hal tertentu, sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang, pemanggilan RUPS dapat dilakukan
oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham
berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri
4. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat
belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan
tanggal RUPS diadakan
5. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus
mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara
rapat, dengan disertai pemberitahuan, bahwa bahan
yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di
kantor Perseroan mulai sejak tanggal dilakukan
pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS
diadakan
6. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
ayat (4) dan ayat (5), keputusan RUPS tetap sah
jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir
atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut
disetujui dengan suara bulat
7. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur
Utama, Dalam hal Direktur Utama tidak ada
atau berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat
dipimpin oleh seorang Direktur. Dalam hal Direktur

Ì	tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun,
l	hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak
l	ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota
	Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan
l	Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena
ı	sebab apapun, hal tersebut tidak perlu dibuktikan
ı	kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh
	seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka
	yang hadir dalam rapat
	KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN
	PASAL 10
	1. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh
	pemegang saham yang mewakili lebih dari 50% (lima
	puluh persen) dari jumlah saham yang telah
	dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan
	lain dalam anggaran dasar ini
	2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
	dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani
	dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali
	apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada
	keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam
	RUPS,
	3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap
	tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan
	jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS
	4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan
	musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara
	setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam
	RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang

5. Kuorum untuk perubahan Anggaran Dasar,
penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau
pemisahan, pembubaran Perseroan, dan mengalihkan
atau menjadikan jaminan utang yang melebihi dari
50% (lima püluh persen) jumlah kekayaan Perseroan
diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas
DIREKSI
PASAL 11
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang
terdiri dari seorang Direktur atau lebih;
apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka
secrang diantaranya dapat diangkat sebagai
Direktur Utama
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya -
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan
sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau -
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan
Anggaran Dasar
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus

ı	oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
	rapat Dewan Komisaris
l	6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari
	jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
	kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga
	puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya
ı	7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
ı	a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
	b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan
	perundang-undangan;
	c. meninggal dunia;
	d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
	PASAL 12
	1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan
	di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam
	segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak
	The state of the s
	lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta
	lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta
	lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai
	lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi
	lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
	lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama
	lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang
	lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
	lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
	menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang

bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
mewakili Perseroan
b.Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun juga, yang
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
maka salah seorang anggota Direksi lainnya
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas
nama Direksi serta mewakili Perseroan
3. Dalam hal hanya ada seorang Direktur, segala
tugas dan wewenang yang diberikan kepada
Direktur Utama dalam Anggaran Dasar ini berlaku
pula baginya
RAPAT DIREKSI
PASAL 13
1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan
1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
setiap waktu apabila dipandang perlu:
setiap waktu apabila dipandang perlu:
setiap waktu apabila dipandang perlu: a.oleh seorang atau lebih anggota Direksi; b.atas permintaan tertulis dari seorang atau
a.oleh seorang atau lebih anggota Direksi; b.atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
<pre>a.oleh seorang atau lebih anggota Direksi; b.atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau c.atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang</pre>
a.oleh seorang atau lebih anggota Direksi; b.atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau c.atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama
a.oleh seorang atau lebih anggota Direksi; b.atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau c.atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih
a.oleh seorang atau lebih anggota Direksi; b.atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau c.atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
a.oleh seorang atau lebih anggota Direksi; b.atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau o.atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara 2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota
a.oleh seorang atau lebih anggota Direksi; b.atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau c.atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama
a.oleh seorang atau lebih anggota Direksi; b.atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau c.atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi

	mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari
	sebelum rapat diadakan, dengan tidak
	memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
	rapat
- VIII	4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,
	tanggal, waktu dan tempat rapat
THE HEAT	5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan
	Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,
	panggilan terlebih dahulu tersebut tidak
resultables pers	disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan
	dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang
	sah dan mengikat
	6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama;
	dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau
	berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada
	pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang
	anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara
	anggota Direksi yang hadir
11 12/100	7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat
Ster Del Hillage	Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya
The second in the second	berdasarkan surat kuasa
0.000	8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil
	keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2
PER	(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir
	atau diwakili dalam rapat
	9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan-
The state of the s	musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai
	maka keputusan diambil dengan pemungutan suara

The Manual of the Control of the Con

berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari
1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang
dikeluarkan dalam rapat
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju
berimbang, Retua Rapat Direksi yang akan
menentukan
11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain
yang diwakilinya
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal
lain dilakukan secara lisan kecuali ketua
rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari
yang hadir
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap
tidak ada serta tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan
semua anggota Direksi telah diberitahu secara
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
tertulis dengan menandatangani persetujuan
tersebut
Keputusan yang diambil dengan cara demikian
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan

yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi
DEWAN KOMISARIS
PASAL 14
1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih
dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris
Utama
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan
Komisaris hanya Warga Negara Indonesia
yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
sewaktu-waktu
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu
dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) PASAL ini
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak
mengundurkan diri dari jabatannya dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud
tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
dirinya
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -
a managendurkan diri paggai dangan katantgan

ayat (5);
b. tidak lagi memenuhi persyaratan
perundang-undangan yang berlaku;
c. meninggal dunia;
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
PASAL 15
1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa
semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan
lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk
memberikan penjelasan tentang segala hal yang
ditanyakan oleh Dewan Komisaris
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau
lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas
tanggungan Dewan Komisaris
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang
diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota

	Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku
	pula baginya
	RAPAT DEWAN KOMISARIS
	PASAL 16
on - these life	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PASAL 13
and the second	mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris
	RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
INTERNITION.	PASAL 17
- 1 E-1 E	1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat
president lives	juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan
THE PERSON NAMED IN	Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum
-	tahun buku dimulai
No. of the last of	2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
	harus disampaikan paling lambat 90 (sembilan
	puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang
TO SEE SEE STORES	akan datang
	3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1
	(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga
	puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember
	tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama
	kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari
	akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31
	(tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu
	lima belas)
- Carrie	4. Direksi menyusun laporan tahunan dan
	menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat
first to	diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak
and the second	tanggal panggilan RUPS tahunan
	PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan
laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan
dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi
menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh
RUPS tersebut
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi
dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan
dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang
tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba
rugi itu belum sama sekali tertutup
3. Perseroan dapat membagikan deviden interim sebelum
tahun buku Perseroan berakhir, sesuai dengan
ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas
PENGGUNAAN CADANGAN
PASAL 19
1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan
sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah
modal ditempatkan dan disetor hanya boleh
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak
dipenuhi oleh cadangan lain
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20%
(dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar
jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan

---PASAL 18 -----

Perseroan. -3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang -belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan -----kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ----(2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS ---harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat --menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh ----persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan -----peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -------- KETENTUAN PENUTU ------PASAL 20 -----Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ---dalam anggaran dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS. Akhirnya, para penghadap yang bertindak sebagaimana -tersebut di atas menerangkan bahwa: ------1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan ---disetor penuh dengan uang tunai melalui kas ------Perseroan sejumlah 25% (dua puluh lima persen) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal -----Rp.1.250.000.000,-(satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yaitu oleh para pendiri: ------- Nyonya janda HENNY EKO LESTARI, sebanyak 40% (empat puluh persen) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah); -- Tuan SHAFIQ MULJANTO, sebanyak 30% (tiga puluh ---persen) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.375.000.000, - (tiga ratus tujuh puluh lima juta -rupiah); ---- Tuan Doktorandus JANOE ARIJANTO sebanyak 30% (tiga-

1	puluh persen) saham dengan nilai nominal seluruhnya -
The Report	sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima
	juta rupiah);
	2. Menyimpang dari ketentuan dalam PASAL 11 dan PASAL
- Final Street	14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan
	anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat -
	sebagai:
	- Direktur : Tuan SHAFIQ MULJANTO, tersebut;
- 101 /1 170	- Komisaris Utama : Nyonya janda HENNY EKO LESTARI,
	tersebut;
	- Komisaris : Tuan Doktorandus JANOE ARIJANTO,
	tersebut;
CITTAINS HOLD	Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
THE REAL PROPERTY.	tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
	bersangkutan
the property of the same	3. Direksi Perseroan dan
- Indiana	baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh para
majore jamana ( eq.); a	pendiri diberi kuasa dengan hak untuk memindahkan
-	kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk
the red area	memohon pengesahan atas anggaran dasar ini dari
	instansi yang berwenang dan untuk membuat
and the representation	pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang
METERIAL PROPERTY.	bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh
Tomber our mile	pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta
	menandatangani semua permohonan dan dokumen
The second second	lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk
	melaksanakan tindakan lain yang mungkin
	diperlukan
	DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Depok, ---pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana ----tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri -oleh: --Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Depok, ---pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana ----tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri -oleh: ---1. Nyonya RUHMIYATI SUDRAJAT, lahir di Bogor, padatanggal 25-01-1994 (dua puluh lima Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), warga negara --Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan Markisa raya nomor 19, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----32.7604.650194.0004, berlaku hingga tanggal --25-01-2019 (dua puluh lima Januari dua ribu sembilan belas); 2. Nyonya PURWATI, lahir di Banyumas, pada tanggal 25-12-1980 (dua puluh lima Desember seribu sembilan ratus delapan puluh lima), warga negara Indonesia, -swasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan Delima Ujung nomor 15, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok, (pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.7609.651280.0001, --berlaku hingga tanggal 25-12-2017 (dua puluh lima ---Desember dua ribu tujuh belas); ----keduanya pegawai kantor Notaris yang saya, Notaris kenal sebagai para saksi. -----Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -----Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. ----

NOTARIS DI DEPOK SARITALIS DI DE